

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyuluh Agama

a. Definisi

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau damar) “obor”. Dalam pengertian umum penyuluhan adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana. L.2005). Penyuluhan juga dipandang sebagai sesuatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam bukunya A.W.Van Den Ban dkk.(1999) dituliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar¹

Sedangkan pengertian penyuluh merujuk pada Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi-informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi,

¹ Amirulloh, M.Ag, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan : YPM, 2016), h.17.

usaha, pendapatan dan kesejahteraanya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.² Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 79 Tahun 1985 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 1996 Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama Islam adalah pembimbing umat islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan pengertian dan penjabaran tentang segala aspek pembangunan melalui bahasa agama.³

b. Dasar Hukum

Dasar hukum penyuluh agama Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam Surat Ali –Imran ayat 104 :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون... الآية

Terjemahnya : *“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”*.⁴

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda :

² Amirulloh, M.Ag, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan : YPM, 2016), h.18.

³ Keputusan Menteri Agama RI nomor 79 Tahun 1985 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 1996 Penyuluh Agama

⁴ Al-Qur'an, 3: 104.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al-Khudry RA., berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya (kekuasannya), bila tidak mampu dengan lidahnya. bila dia tak sanggup, maka dengan hatinya dan yang demikian ini adalah tindakan orang yang lemah imannya”.

Penyuluhan, yang mencakup amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah SWT, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya. Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksanaan dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah terorganisir dengan baik.⁵

⁵ Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, (Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin : 2018), h.53-54.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 516 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan penyuluh fungsional dinyatakan bahwa fungsi utama penyuluh agama islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.⁶

c. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Penyuluh Agama

Tugas pokok penyuluh agama pada dasarnya adalah membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibawaannya. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang kepentingan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Kemudian memberikan petunjuk dan pengarahan dengan nasihatnya. Penyuluh agama

⁶ Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 516 tahun 2003

memimpin dan mendinamisir masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama pula. keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya.

Penerangan agama secara instansional hanya sampai ketinggian Kabupaten/ kotamadya, sedangkan tugas operasional penerangan agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan penerangan agama mengingat jumlahnya sangat terbatas dan tidak merata untuk setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas penerangan agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh penyuluh agama.

Dengan demikian tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Dalam hal ini penyuluh agama mempunyai fungsi selain sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, juga

berperan untuk ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan khususnya mengatasi dampak negatif.⁷

B. Keluarga Sakinah

1. Hakikat Keluarga Sakinah

a. Awal Mula Konsepsi Keluarga Sakinah

Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kapankah awal mula istilah keluarga sakinah populer di Indonesia. Siapakah pencetusnya? Berdasarkan dokumen manuskrip sejarah Indonesia, dapat diketahui bahwa pencetus pertama keluarga sakinah adalah organisasi wanita Muhammadiyah atau bisa disebut dengan Aisiyah. Konsep ini dapat dilihat dari buku yang diterbitkannya dengan judul “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”, Terwujudnya buku tersebut merupakan realisasi keputusan muktamar Aisiyah yang ke-41 di Surakarta. Dalam rangka melaksanakan keputusan muktamar tersebut pimpinan pusat Aisiyah telah melimpahkan tugas penyusunan buku tersebut kepada pimpinan pusat Aisiyah bagian tabligh.⁸

Dibalik kepopuleran keluarga sakinah, sebenarnya salah satu organisasi Islam yang lain Nahdlotul Ulama (NU) menawarkan konsep keluarga idaman bagi seorang muslim, yaitu konsep keluarga *masalahah*. konsep keluarga *Maslahah* sendiri merupakan konsep keluarga yang

⁷ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan : YPM, 2016), h.38-39.

⁸ Rabi'atul Adawiyah, “Aisiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah”, dimuat dalam *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2013,97-116 97, h. 103-104.

dicetuskan oleh salah satu lembaga dibawah organisasi NU. Lembaga ini dinamakan LKK (Lembaga *Kemaslahatan* keluarga)

Konsep *Maslahah* yang dipelopori oleh organisasi LKK NU ada beberapa unsur yang diusung, yaitu :

- a. Suami Istri yang saleh
- b. Anak-anak yang baik
- c. Pergaulannya baik
- d. Berkecukupan rizki.⁹

2. Makna Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketenteraman, ketenangan, kedamaian, *rahmat* dan *tuma'ninah* dari Allah SWT¹⁰, Allah SWT berfirman dalam Surat ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
...الآية

Terjemahnya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang,.....”¹¹

⁹ Mujiburrahman Salim, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut LKK NU*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2016), h.4.

¹⁰ Tim Penyusun Dewan Redaksi Ensikplopedia Islam, *Ensikplopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 201.

¹¹ Al-Qur'an, 30: 21.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *Sakinah* terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf dan mim* yang mengandung makna: “ketenangan” atau antonim dari *keguncangan* dan *Pergerakan*. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna diatas. Misalnya, rumah dinamai *Maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegocangan diluar¹². Jadi, suatu keluarga dapat menjadi keluarga *Sakinah* apabila keluarga tersebut dapat melewati masa-masa sulit. Ketika masa-masa sulit terlewatkan, hal itu berdampak pada adanya kalbu yang tenang atau *Sakinah*.

Menurut Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pengertian dari *Sakinah* yaitu rasa tenang, aman dan damai serta terpenuhinya unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Apabila salah satu unsur kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa tidak aman, resah, kecewa, dan gelisah. Minimal kebutuhan materi yang harus dipenuhi yaitu: Rumah, pakaian, kesehatan, perlindungan keamanan, dsb.¹³

Pendapat Ulama’ Salafussholih karya Syekh Nawawi Al-Bantani didalam kitab Uqudu Lujain Bab 7 tentang Keharusan memelihara diri dan keluarga, mengutip dari Al-Qur’an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...الآية

¹² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an*,..... h. 80.

¹³ Provinsi DKI Jakarta, “*Pembina Keluarga Sakinah*”,..... h. 5.

Terjemahannya : *“Hai, Orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*.¹⁴

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Abas RA Mengatakan :

“Berikanlah pengertian kepada mereka dan didiklah mereka”,

Yakni tentang syari’ah Islam dan akhlak-akhlak yang baik.¹⁵

Dalam keterangan tersebut, untuk mewujudkan keluarga sakinah maka dari keduanya harus saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Sebagai suami harus menjaga dan mendidik keluarganya dari apa yang menjadi kewajibannya begitupula istri mengisi bahtera keluarga dengan cinta yang sesuai dengan syari’at. semisal suami menjaga bagaimana istri tidak marah dengannya, dengan menerapkan hal-hal kecil sering mengucapkan mohon maaf, minta tolong dan terima kasih. Andaikan ungkapan tersebut dipraktekan antara suami dan istri maka akan menjadikan keluarga mereka sakinah, mawadah dan warahmah.

C. Perkawinan Dibawah Umur

1. Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Islam.

Hukum Islam secara tegas tidak membatasi batas usia minimal dalam pernikahan, berangkat dari firman Allah SWT dalam Surat ar-Rum Ayat 21 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penyerahan harta pada anak yatim apabila telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, yaitu apabila telah dewasa dan telah memiliki sifat *Rusyd*.¹⁶ Ketika menafsirkan

¹⁴ Al-Qur’an, 66: 6.

¹⁵ Syekh Nawawi Al-Bantani, *“Uqudu Lujain”*, h.7.

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*,(Mesir: Al-Manar,1325H),IV, h. 387.

ayat ini, mujtahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapula yang mengatakan bahwa yang dimaksud balig adalah mimpi basah.¹⁷

Dari keterangan lain, bahwa usia perkawinan adalah usia yang sudah sah melaksanakan perkawinan yaitu usia 6 tahun bagi wanita, dasar yang digunakan adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Aisyah dipinang oleh Nabi ketika berusia 6 tahun dan tinggal bersama Nabi usia 9 tahun, Namun Syekh Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernyataan usia yang terdapat dalam hadis Nabi SAW tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah tentang kebolehan melangsungkan pernikahan, karena pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah yang belum dewasa merupakan khususiyat bagi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diperbolehkan beristri lebih dari empat orang.¹⁸

Ditarik dari sudut pandang balig, maka ulama berpendapat :

1. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menentukan batas usia dewasa adalah usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.¹⁹
2. Walau ulama-ulama tersebut dapat menerima kedewasaan sebelum usia 15 tahun dengan tanda-tanda datangnya haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki yang dibatasi usia 9 tahun. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), h. 603.

¹⁸ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar, Kitab an-Nikah.....*, h. 252.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), h. 603.

Muhammad SAW tentang jihad adanya kewajiban bagi seseorang untuk berjihad setelah sempurna usia 15 tahun, bagi mereka yang belum menemukan tanda-tanda kedewasaan, karena hal tersebut membedakan antara anak-anak dan seorang ikut berjihad (perang).²⁰

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnnya mulai 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita, sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan laki-laki dan wanita sama yaitu 18 tahun.²¹

4. Yusuf Musa, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shidieqy menetapkan bahwa dewasa itu setelah seseorang telah mencapai usia 21 tahun. Karena para pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam proses belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.²²

Perbedaan diatas menunjukkan adanya berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan lingkungan, oleh karena itu kedewasaan antara satu daerah dengan daerah lain, antara sautu masa dengan masa yang lain atau bahkan antara orang dengan orang yang lain tidaklah selalu sama.

2. Perkawinan dibawah Umur Menurut Perundang-undangan di Indonesia

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), h. 603.

²¹ Abdul Qadir Audah, h. 603.

²² Hasby Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 241

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun KHI di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²³ Begitu dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Kendala dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan dibawah umur

Perkawinan usia muda atau dibawah umur dalam keberlangsungan berumah tangga ada beberapa kendala yang berdampak untuk terwujudnya keluarga sakinah antara lain : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media dan internet, faktor biologis,

²³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>.

faktor hamil di luar nikah dan faktor adat.²⁴ Disamping itu ada beberapa kendala lain yang menghambat terwujudnya keluarga sakinah bagi perkawinan dibawah umur antara lain :

1. Kualitas Ibu

- Kehamilan dini membuat ibu kurang terpenuhi gizi bagi diri sendiri
- Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
- Beresiko meninggal pada usia dini
- Meningkatnya angka kematian ibu
- Menurut study epidemiologi ibu muda terkena kanker serviks. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- Resiko terkena penyakit seksual

2. Kualitas Anak

- Berat bayi cenderung lebih rendah, karena kebutuhan nutrisi ibu hamil harus lebih banyak dan keduanya sangat membutuhkan nutrisi.
- Bayi yang dilahirkan kekurangan gizi, oleh karena itu rentan terkena penyakit yang mengakibatkan meninggal.

²⁴ Rosdalina Bukido, *Perkawinan dibawah umur: Penyebab dan solusinya*, (Jurnal IAIN Manado: 2018), h.190.

3. Kualitas Rumah Tangga

- Banyak pernikahan usia dini berbanding lurus dengan angka perceraian, sehingga banyak kasus perceraian yang merupakan dampak dari pernikahan usia dini.
- Ketidakcocokan hubungan orang tua maupun mertua.
- Kurang mampu untuk adaptasi dan sosialisasi
- Keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan mencetak generasi miskin

4. Kekerasan Rumah Tangga, Meninggal dan Putus Sekolah

Menurut hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan pada perlindungan Anak, sebanyak 44 % anak perempuan yang menikah di usia dini mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tingkat frekwensi tinggi, sisanya 56 % anak perempuan mengalami KDRT dalam frekwensi rendah. Selain tinggi angka KDRT pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan perempuan berusia 20-25 tahun. Jika anak itu berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar. Relakah kita jika anak-anak masih dibawah umur mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan karena

belum siap mengharungi badai rumah tangga. Kepala BKKBN juga menyatakan bahwa secara medis pernikahan dibawah umur memang sangat beresiko, karena terlalu muda adalah kejadian pendarahan saat persalinan, anemia dan komplikasi saat melahirkan.

5. Terputusnya Tingkat Pendidikan

Pernikahan dini sudah tentu mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan tersebut, hanya 5,6 % anak yang menikah diusia dini yang melanjutkan sekolah setelah menikah dan selebihnya mereka putus sekolah karena mengemban kehidupan rumah tangga. Namun rumah tangga mereka sangat jarang yang mencapai keluarga sejahtera.

6. Lonjatan Penduduk.

Pernikahan dini adalah salah satu penyumbang lonjatan penduduk. Padahal idealnya hanya memiliki dua anak agar pertumbuhan penduduk mencapai angka minimum²⁵

²⁵ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan : YPM, 2016), h.38-39.